



METODOLOGI PEMAHAMAN KONTEKSTUAL HADIS IBN QUTAIBAH DALAM TA'WIL MUKHTALAF AL-HADIS

Abdul Malik Ghozali
IAIN Raden Intan Lampung
lizarazra@yahoo.com

Abstrak

Dalam pemahaman hadis ada dua metode yang diakui, yakni metode tekstual dan metode kontekstual. Tradisi atau hadis nabi yang dikenal sebagai sumber hukum Islam yang kedua memiliki posisi yang sangat penting, baik sebagai penguat, penjelas al-Qur'an atau pencipta beberapa hukum yang sebelumnya tidak dijelaskan al-Qur'an. Namun dalam kenyataannya, ditemukan ada beberapa hadis yang bertentangan dengan al-Qur'an, atau dengan hadis lain, atau dengan logika, sejarah, atau fakta sosial. Ini berarti bahwa pembahasan tentang hadis mukhtalif merupakan suatu kajian yang penting dalam hukum Islam. Sejalan dengan itu beberapa ulama hadis berupaya untuk menemukan solusi dari kasus ini, dengan keyakinan, bahwa hadis hampir sama kedudukannya dengan al-Qur'an karena ia diwahyukan oleh Allah kepada nabi sehingga mustahil jika ditemukan kontradiktif antara hadis dan lain-lain selama hadis itu shahih. Ibnu Qutaibah adalah salah satu ulama terkenal yang berupaya keras untuk memahami hadis mukhtalif.

Abstract

IBNU QUTABAH'S METHODOLOGY OF CONTEXTUAL UNDERSTANDING OF HADIS IN TA'WIL MUKHTALAF AL-HADIS. There are two recognized methods in understanding the hadith, namely the textual and contextual methods. The Hadith or Prophet's Tradition which is known as the second source of Islamic law has a very important position, both as an amplifier, explanatory of the Koran or the creator of some of the laws that were not previously described in the Koran. In reality, however, there are some

traditions that are found contrary to the Qur'an, the other Hadiths, or with logic, history, or social facts. This means that the discussions about hadith al-mukhtalif –contradictive traditions- is an important study in Islamic law. In line with it, some hadith scholars have attempted to find a solution to this case, with a belief that the hadith has almost the same position with the Qur'an, as it was revealed by God to the prophet, hence it is impossible if it is found contradictory with others as long as it is authentic hadith. Ibn Qutaibah is one of the renowned scholars who are working hard to understand the hadith mukhtalif.

Kata Kunci : Ibnu Qutaibah al-Dinawari, Takwīl, Kritik Hadis

A. Pendahuluan

Setiap agama memiliki kitab suci yang dijadikan sebagai pedoman ajaran-ajarannya. Begitu pula halnya dengan agama Islam—sebagai agama samawi terakhir—memiliki al-Qur'an sebagai kompilasi doktrin-doktrinnya. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah swt kepada Rasulullah, Muhammad saw untuk menjadi *way of life* bagi pengikut-pengikutnya. Namun dalam realitanya, ungkapan-ungkapan al-Qur'an, pada galibnya, masih sangat umum, sehingga membutuhkan penafsiran-penafsiran yang tepat dan akurat. Penafsiran-penafsiran ini sangat dibutuhkan untuk menterjemahkan ajaran Islam yang tertera dalam al-Qur'an dalam kehidupan realita manusia di dunia dan akherat. Dalam menafsirkan statement-statement al-Qur'an, baik itu global, metaforik, ataupun yang bebas (*mutlak*) Rasulullah-lah yang paling berhak dalam peringkat pertama. Oleh karena itu Allah swt menurunkan hadis¹ (*sunnah*) kepada Rasulullah dalam rangka penerapan nilai-nilai al-Qur'an dalam kehidupan manusia.

Meskipun hadis mendapat kedudukan kedua dalam jajaran sumber hukum Islam, tapi dalam prakteknya banyak fase-fase yang mesti dilaluinya untuk mencapai kedudukan itu. Hal ini dapat dimaklumi, karena hadis baru dikodifikasi secara umum pada masa khilafah Umar bin Abdul Aziz (99 H)². Kodifikasi itupun masih

¹Sebagian ulama membedakan istilah sunnah dan Hadis, tapi kebanyakan mereka (jumhur) menyamakannya, dalam h. ini penulis mengikuti pendapat jumhur.

²Masalah ini dapat dilihat dalam buku-buku Muṣṭalah Hadis, dalam bab

sangat terbatas sekali dan belum diteliti dengan disiplin ilmu hadis (musthalah), karena musthalah baru diformulasikan pada abad ke 4 Hijriah³. Berbeda dengan al-Qur'an yang sudah sepakat dikodifikasi sejak zaman khilafah Abu Bakar Al-Ṣiddīq ra., kemudian dilanjutkan dengan gerakan "penyatuan mushaf" oleh Khalifah III, Usman bin Affan. Hal ini menjadikan kedudukan al-Qur'an semakin kuat, disamping ayat-ayatnya juga diriwayatkan secara "*mutawattir*" dan pekodifikasiannya terjadi pada masa sahabat.

Oleh karena itu permasalahan yang dijumpai dalam hadis sangatlah rumit dan pelik. Sebagai contoh "status" sebuah hadis itu dapat berbeda-beda bagi sarjana muslim, sesuai ijtihad penelitian yang dilakukan. Seiring dengan perjalanan waktu, para sarjana muslim atau ahli hadis sesuai masa kodifikasi awal melakukan penelitian hadis secara intensif. Penelitian hadis tertumpu pada sanad hadis yang merupakan mata rantai perawi hadis dan matan hadis yang berisi materi (isi) hadis. Kritik hadis itu sendiri, sebetulnya, dimulai sejak zaman sahabat. Tokoh-tokoh kritikus hadis dari sahabat antara lain: Abdullah bin Abbas, Ubādah bin Ṣāmit, Anas bin Mālik, Sayidah Aisyah; istri Rasulullah saw. dan lain-lainnya.⁴ Sebab kemunculan kritik hadis sejak zaman sahabat, adalah terjadinya fitnah *kubrā*.

Hal ini dikuatkan oleh riwayat Muhammad bin Sīrīn: "Mereka (sahabat) tak pernah menanyakan tentang sanad hadis, tapi setelah terjadi fitnah *kubrā*, mereka berkata: "Sebutkan siapa perawi-perawi (yang kamu ambil hadisnya) kepada kami, maka hadis ahl as-sunnah diterima dan hadis ahl al-bid'ah ditolak".⁵ Sejak saat itu dimulai periode kritikan hadis terutama dari segi sanadnya, sehingga Abdullah bin Mubarak berkata: "Sanad adalah bagian dari agama, bila tidak ada

sejarah kodifikasi sunnah Rasul.

³Ilmu Muṣṭalah Ḥadīṣ pertama kali diformulasikan oleh al-Qāḍī Abu Muhammad Hasan bin Abdurrahman ar-Ramahurmūzi (360 H.) melalui sebuah karyanya "*Al-Muḥaddiṣ al-Fāṣil baina Rāwi wa al-Wā'i*". Kemudian formulasi itu dikembangkan oleh al-Ḥākīm Abu Abdillāh an-Nisaburi (405 H.) melalui karyanya "*Ma'rifah 'Ulūm al-Ḥadīṣ*", kemudian Ibn Ṣalah (643 H.) dalam "*Uūm al-Ḥadīṣ*".

⁴Abdul Muhdi bin Abdul Qadīr, *Ilmu Jarḥ wa Ta'dīl*, Diktat Kuliah Fak. Ushuluddin, Jurusan Hadis, Univ. al-Azhar Kairo, 1980. h. 6.

⁵Muslim bin al-Hajjaj, *Muqaddimah Ṣaḥīḥ Muslim*, (Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 1994), Jilid I, h. 119.

sanad niscaya setiap orang akan berkata sesukanya”.⁶ Muhammad bin Sirīn berkata:”Sesungguhnya ilmu ini (ilmu Dirāyah) adalah agama maka lihatlah dari siapa kalian mengambil (masalah) agama kalian”⁷. Kemudian dikuatkan oleh hadis Rasulullah saw. yang berbunyi:

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

”Barang siapa yang dengan sengaja berbohong kepadaku maka bersiap-siaplah menempatkan dirinya dalam api neraka”⁸.

Dua hal inilah yang membuat para muḥaddiṣīn berupaya keras mensterilisasi hadis-hadis Rasul dari kuman-kuman kebohongan sepanjang masa. Dan metode mereka dalam mensteril hadis-hadis rasul ini sangat dibanggakan, bukan hanya oleh ummat Islam saja tapi juga oleh tokoh-tokoh sejarah non muslim. Bahkan ilmu *riwāyah* dan *dirāyah* banyak dijadikan modul dalam mengkritik pendataan sejarah oleh ahli sejarah pada saat ini. Seperti yang diungkapkan oleh As’ad Rustum, seorang profesor sejarah di Universitas Amerika di Beirut yang beragama Masehi dalam bukunya “*Muṣṭalah Tārīkh*”, yang dalam hal ini mengakui bahwa *muṣṭalah* hadis adalah metode ilmiah modern yang paling benar untuk meneliti berita-berita dan riwayat-riwayat (sejarah).⁹ Dari usaha-usaha muhadisin dalam hal ini, kita dapat membedakan buku-buku apa saja yang mengandung hadis shahih dan buku-buku yang berisi hadis-hadis ḍaif, bahkan hadis mauḍū’. Klasifikasi ini pula dilakukan oleh Imam Suyūṭi dalam menyusun bukunya “*al-Jāmi’ al Kabīr*”, untuk memudahkan mencari status hukum suatu hadis.¹⁰

Hanya saja penelitian hadis lebih banyak diarahkan kepada sanadnya. Sehingga penelitian hadis dari segi sanad sangatlah marak bahkan menelurkan ilmu *rijāl al-hadiṣ*, *al-jarḥ* dan *at-ta’dīl* perawi.

⁶ *Ibid.*, h. 120.

⁷ *Ibid.*, h. 119. Lihat QS. al-Hujurāt: 6 yang menjelaskan ketelitian dalam menerima berita dari orang fasik.

⁸ Hadis ini adalah *mutawatir lafzi*, diriwayatkan lebih dari 70 sahabat, lihat as-Suyūṭi, *Tadrīb al-Rāwi, Bab Mutawatir (Masyhūr)*, Juz ke-2, (Kairo: Dār Rayān, tt), h. 177-178.

⁹ As’ad Rustum, *Muṣṭalah Tarikh*, (Beirut: Maktabah Aṣriyyah, tt), cet. II, h. 67-83

¹⁰ Abdul Muḥdi bin Abdul Qadir, *Turūq at-Takhrij al-Hadis Rasulullah saw*, (Kairo: Dār al-’Itisām, tt.), h. 49-50,

Namun tidaklah demikian halnya dengan penelitian hadis dari sisi matannya. Padahal matan hadis merupakan materi pokok dari suatu hadis yang banyak memberikan informasi dan itu membutuhkan pemahaman agar dapat diterima oleh umat. Dalam hubungannya dengan metode pemahaman matan Hadis, selama ini dirasa terdapat generalisasi pemahaman. Artinya, semua Hadis itu dipahami secara sama, tanpa membedakan strukturnya, riwayat *bi al-lafz* atau *bi al-maknā*-nya, bidang materi Hadis yang menyangkut masalah *ad-dīn* atau dunia dan lain sebagainya. Padahal seperti pendapat Imam al-Qarafi bahwa hadis itu—dilihat dari segi teksnya—hanya terbagi menjadi dua¹¹: Pertama, *sunnah tasyrī'iyah*, sunnah yang berkaitan dengan hal-hal gaib dan apa yang tak dapat dicerna langsung oleh akal tentang sebabnya serta hal-hal duniawi yang konstan. Kedua, *sunnah goiru tasyrī'iyah*, yaitu yang berkaitan dengan ijtihad Rasul dalam hal *furū' duniawi* yang dapat berubah-ubah, baik dalam pengobatan, politik, perang ataupun harta/finansial. Di samping itu, masih banyak juga yang mendekati hadis dari segi tekstual semata, dan baru sedikit sekali yang mendekatinya secara kontekstual, baik konteks sosial, historis, ekonomi, politik, antropologis maupun lainnya. Diakui sebuah hadis terkadang memuat informasi yang bertentangan dengan al-Qur'an, hukum akal bahkan realitas sosial. Karena pemahaman kontekstual sendiri sebenarnya adalah suatu upaya penerapan nilai-nilai sunnah dalam realitas sosial.

Upaya para ahli hadis dalam pemahaman matan hadis secara garis besar dapat dibagi menjadi dua aliran. *Pertama*, pemahaman secara tekstual (*manṭiq*). Pemahaman ini lebih cenderung hanya melihat makna harfiyah dari teks suatu hadis. Di antara ulama yang hanya memfokuskan pemahaman pada tekstual hadis adalah Ahmad bin Hambal, Daud bin Ali az-Zāhiri (202-270 H.).¹² Sebagai contoh ketika nabi bersabda: "Janganlah kalian buang air kecil pada air tenang dalam keadaan berdiri". Al - Zāhiri memahami bahwa hanya buang

¹¹Dinukil dari Muhammad Imarah, *Ma'ālim Manhaj Islāmi*, (Kairo: Dār al-Syurūq, tt.), h. 115, dari karya Imam Qarāfi (684 H.), *Al-Ihkām fi Tamyiz al-Fatāwa 'an al-Ahkām wa Tasrufāt al-Qādi wa al-Imām*.

¹²Mazhab az-Zāhiri berpendapat sumber hukum adalah teks, tak ada pendapat (pemahaman di luar teks), maka mereka *menolak qiyās, maṣālih mursalah, istihsān* dan lain-lain. Dalam hukum fiqh, lihat *Tārikh Mazāhib Islāmiyah*, Muhammad Abu Zahrah, (Kairo: Dār al-Fikr Arabi, tt), h. 530.

air kecil yang dapat menajiskan air sedangkan buang air besar tidak membuatnya najis.¹³ *Kedua*, pemahaman kontekstual. Pemahaman kontekstual tidak terpaku hanya pada pemahaman yang tersurat semata (teks) tetapi juga pada yang tersirat (mafhum) dengan melihat berbagai hal yang terkait. Lebih jelas lagi dalam Kamus Besar Indonesia diuraikankan: "Kontekstual adalah menyelidiki makna dalam bahasa dengan methode probabilitas dan memusatkan diri pada distribusi formal bentuk bahasa dan ujaran serta hubungan antar ujaran atau wacana dengan lingkungan fisik dan sosial."¹⁴ Di antara para ahli hadis yang lebih cenderung melakukan pemahaman kontekstual adalah Imam Syāfi'i (150-204 H.). Melalui karyanya "*Ikhtilāf al-Ḥadīs*", Imam Syāfi'i mencoba memahami hadis-hadis yang terlintas secara *ḥarfīyah* bertentangan satu dengan lainnya secara pemahaman kontekstual melalui pendekatan bahasa, *asbāb al-wurūd*. Hanya saja hadis-hadis kontradiktif (*Musykil al-Ḥadīs*) di dalam karya Imam Syāfi'i hanya sebatas dalam masalah hukum fikih. Selain Imam Syāfi'i, adalah Muhammad Ibn Qutaibah ad-Dinawari¹⁵ (213-276 H.), seorang ahli hadis, satrawan sekaligus praktisi hukum melalui karyanya "*Ta'wīl Mukhtalaf al-Ḥadīs*", juga mencoba memahami hadis-hadis kontradiktif secara kontekstual dengan pendekatan bahasa, sejarah dan rasional. Setelah itu Imam Abu Ja'far Ṭahawi (wafat 321 H.) melalui karyanya "*Syarḥu Ma'āni al-Āsār*" dan "*Musykil al-Āsār*" juga melakukan upaya pemahaman hadis secara kontekstual, meskipun lebih banyak difokuskan dengan pembahasan nasikh dan mansukh hadis.

Dari sekian ulama hadis yang mencoba memahami hadis secara kontekstual, Imam Abu Muhamad Ibn Qutaibah ad-Dinawari adalah yang paling populer. Hal itu merujuk kepada beberapa hal. Pertama, Hadis-hadis yang dirangkum dalam '*Ta'wīl Mukhtalaf al-Ḥadīs*' tidak hanya berisikan hadis-hadis hukum tapi juga hadis-hadis tentang aqidah dan yang lainnya. Kedua, Ibn Qutaibah selain sebagai

¹³As-Syāfi'i, *Mir'at al-Jinān Wa ibrat Yaqzan fi Ma'rifah Ḥawādīsī zamān*, juz ke-1, (Riyāḍ: Maktabah Syāmilah, 211), h. 433.

¹⁴Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi II, 1991.

¹⁵Begitulah al-Jaziri membacanya dalam *al-Lubāb fi Tahzīb al-Ansāb*, nisbah kepada Dinawar yaitu sebuah kota pegunungan yang terletak di Wilayah Kurdistan dekat kota Karmansyah, pernah menjadi pusat pemerintahan Bani Hasnawaih al-Kurdiyah.

ahli hadis, adalah seorang praktisi hukum dan ahli bahasa. Beliau pernah menjabat sebagai hakim di wilayah Dinawar, sehingga pemahaman yang diberikan lebih menyentuh pada tataran realitas di lapangan. Ketiga, dalam memahami hadis-hadis musykil, beliau menggunakan pendekatan-pendekatan yang lebih komprehensif, seperti pendekatan logika bahasa, budaya dan rasional.

Dari paparan di atas dapat dirumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut: a) Apa konsep Ibn Qutaibah ad-Dinawari tentang metodologi pemahaman kontekstual hadis dalam *Ta'wīl Mukhtalaf al-Hadīs* dan b) Bagaimana metodologi Ibn Qutaibah al-Dinawari dalam memahami hadis kontradiktif dapat dianalisis dan diaplikasikan dalam kajian matan hadis ?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, penulis melakukan kajian kepustakaan dengan pendekatan *content analysis* dan hermeneutika. Sumber primer yang dijadikan bahan pada penelitian ini adalah karya asli Ibn Qutaibah ad-Dinawari yaitu *Ta'wīl Mukhtalaf al-Hadīs*. Disamping karya-karya lainnya yaitu *Garīb al-Hadīs*, *Ta'wīl Musykil al-Qur'ān* sebagai bahan perbandingan atas metodologinya. Sedangkan sumber sekunder/pendukung adalah setiap karya atau tulisan ulama atau tokoh yang terkait pembahasan. Di samping itu juga dilakukan pendekatan sejarah, terutama dalam mengkaji biografi Ibn Qutaibah Ad-Dinawari. Pendekatan sejarah dirasa tepat untuk mengetahui latar belakang, keluarga, lingkungan, pendidikan, budaya sosial dan politik seorang penulis. Dari sini dapat dilihat pengaruh yang terjadi terhadap kecenderungan dan pemikiran seseorang.

B. Mengenal Ibn Qutaibah

Nama lengkapnya adalah Abu Muhammad Abdullah bin Muslim bin Qutaibah ad-Dinawari al-Murūzi. Ia lahir di kota Kufah, pada tahun 213 H. (828 M), dan tinggal di kota Bagdad. Sejak remaja Ibn Qutaibah sangat aktif belajar ilmu bahasa dan ilmu-ilmu syariat. Ia belajar hadis pada ulama-ulama hadis terkenal pada saat itu semisal Ishaq bin Rahawaih, Muhammad bin ziyad bin Ubaidillah al-Ziyadi, Begitu pula halnya Ibn Qutaibah belajar bahasa, nahwu dan qiraat pada Abu Hatim Sajastani. Dan masih banyak lagi para ulama yang beliau datangi untuk mempelajari ilmu agama dan

bahasa, seperti Harmalah bin Yahya, Abul Khaṭab Ziyad bin Yahya al-Hassani.

Ibn Qutaibah pernah menjabat Qadi di wilayah Dinawar. Ia meninggal pada bulan Rajab tahun 276 H. bertepatan tahun 889 M. Diantara murid-muridnya adalah putranya Ahmad bin Qutaibah yang di kemudian hari menjadi hakim di Mesir dan merupakan murid yang paling banyak meriwayatkan karya-karyanya, Ubaidillah as-Sukari, Ubaidillah bin Ahmad bin Bakar, Abdullah bin Ja'far bin Durustuwaih an-Nahwi.

Ibn Qutaibah adalah ulama yang multi talenta, seperti kebanyakan ulama yang lahir pada saat itu. Hal itu dapat dibuktikan pada karya-karyanya yang cukup banyak. Diantaranya dalam bidang bahasa dan sastra: *Jāmi an-Naḥwī*, *al-Isytiqāq*, *al-Alfāz al-Muqārabah bi al-Alqāb al-Mu'arrabah*, *as-Syi'ru wa as-Syu'arā*, *Ṭabaqāt as-Syu'arā*, *al-Arab wa 'Ulūmuhā*, *Ma'āni as-Syi'r*, *an-Nabātu*, *al-Wahsyu*, *al-Farsu*, *al-Ibil*, *al-Hajwu*. Dalam bidang Qur'an dan Hadis :*Garīb al-Qur'ān*, *Ta'wīl Mukhtalaf al-Ḥadīs*, *I'rāb al-Qur'ān*, *A'lāmun Nubuwwah*, *al-Qirā'at*, *al-Musytabih min al-Ḥadīs wa al-Qur'ān*, *Musykil al-Qur'ān*, *al-Ru'ya*, *Musykil al-Ḥadīs*, *Garīb al-Ḥadīs*, *Faḍl al-'Arab 'alā al-Ajm*, *Islāh Gālāt Abi Ubaid*, *al-Masā'il wa Ajwibatuhā*. Dalam Bidang politik: *Al-Imāmah wa as-Siyāsah*, *Uyūn al-Akḥbār*, *at-Taswiyah baina al-'Arab wa al-'Ajam*. Dalam bidang Fikih: *as-Ṣiyāmu*, *Adab al-Qādi*, *al-Fiqḥu*, *al-Maisir wa al-Qadāh*, *al-Asyribah*. Dalam Ilmu Kalam: *ar-Raddu 'alā Syu'ūbiyyah*, *ar-Raddu 'alā Man yaqūlu bi khalqi al-Qur'ān*, *al-Ikhtilāf fi al-Lafz wa al-Radd alā al-Jahamiyah wa al-Musyabihah*. Dalam bidang umum: *al-Anwā' fi Mawāsīm al-'Arab* (Perbintangan/Illmu Falak), *Adab al-Kātib*, *al-Rajul wa al-Manzil* (Akhlak/Sejarah politik), *al-Ma'ārif* (Pengetahuan Umum).

Karya-karya Ibn Qutaibah ad-Dinawari telah banyak dikaji oleh para ulama sesudahnya. Ibn Khaldun bahkan mengomentari tentang kitab *Adab al-Kātib* sebagai buku referensi utama dalam bidang bahasa selain kitab *al-Kāmil* karya al-Mubrid, Kitab *al-Bayān wa at-Tabayān* karya al-Jahiz, dan kitab *al-Nawāzīr* karya Abu Ali al-Qali al-Bagdadi. Kitab *Adab al-Kātib* telah disyarah oleh beberapa ulama di antaranya: Ibn Sayyid al-Baṭliyyusi, Abu Mansur al-Juwaliqiy. Tidak mengherankan bila ulama-ulama sesudahnya memberikan pujian. Bahkan Imam Zahabi menjulukinya sebagai gudang ilmu. Imam Suyūṭi berkata :” Ia (*Ibn Qutaibah*) adalah rujukan dalam ilmu Arab,

bahasa dan sejarah". Dan Imam Ibn Taimiyah menjulukinya sebagai juru bicara Ahl al-sunnah dalam membela sunnah dari serangan kaum rasionalis.

Ibn Qutaibah hidup pada masa pemerintahan al-Ma'mun dari dinasti Abbasiyah. Pada masa itu kota Bagdad telah menjadi pusat kajian keilmuan. Banyak dijumpai *halaqah-halaqah* di masjid yang mengkaji tentang fikih, hadis, bahasa, sastra, ilmu kalam dan lainnya. Tidak heran bila saat itu banyak para ulama dan ilmuwan di Bagdad. Hal ini tentunya tidak lepas dari peran pemerintah dalam memberikan motivasi kepada para pecinta ilmu di samping keadaan ekonomi yang lebih baik dan sejahtera. Pada masa ini pula telah terjadi inkulturasi *helenisme* ke dalam Islam melalui gerakan terjemahan ilmu-ilmu luar secara besar-besaran. Tidak mengherankan pada masa ini, muncul ahli-ahli ilmu kalam dan filsafat yang terpengaruh dengan ilmu-ilmu luar yang sebelumnya tidak dikenal. Adalah Mu'tazilah yang mendapatkan tempat di keluarga khalifah, sehingga menjadikannya sebagai panutan khalifah. Mu'tazilah dengan konsep 'rasionalisme-nya' berupaya memahami agama dalam konteks pemahaman akal murni. Tidak hanya Mu'tazilah, tapi juga kelompok fuqoha rasionalis (Ahl al-Ra'yi) yang mencoba memahami agama secara rasional. Belum lagi kelompok-kelompok lainnya, seperti Khawārij, Qadariyah, Murji'ah, Rafiqah dan lain-lain menjadikan wacana pemikiran semakin marak. Dalam konteks ini, masing-masing kelompok memahami hadis-hadis nabi sesuai dengan kecenderungan dan kepentingan masing-masing. Sehingga tak dapat dihindari, telah terjadi kesalah pahaman dalam memahami hadis-hadis nabi. Bahkan banyak kelompok yang mulai meragukan keberadaan hadis sebagai sumber Islam. Dengan dalih, banyak hadis bertentangan dengan al-Qur'an, hukum akal dan realitas sosial. Sehingga ahli hadis selalu dipojokkan sebagai kelompok yang tidak rasional dalam beragama.¹⁶

Dalam situasi seperti ini, Ibn Qutaibah yang merupakan ahli

¹⁶Menurut Muhammad Abu Zahw, kaum Mu'tazilah tidak hanya mempengaruhi penguasa saat itu untuk memaksa ahli Hadis untuk menerima rasionalisme mereka dalam beragama, tapi juga mengeluarkan *statement* yang memojokkan ahli hadis dengan kebodohan dan kedunguan dalam memahami teks-teks agama. Lihat, *Al-Ḥadīs wa al-Muḥaddisūn*, h. 322.

hadis dan bahasa selain sebagai praktisi hukum, ingin membuktikan kepada ahli kalam dan filsafat bahwa ahli hadis tidak seperti yang mereka tuduhkan. Ibn Qutaibah menyodorkan bukti bahwa pesan-pesan hadis itu bila difahami dengan benar tidak bertentangan dengan al-Qur'an, hukum akal maupun realitas sosial. Upaya Ibn Qutaibah ini diapresiasi dalam karyanya "*Ta'wīl Mukhtalaf al-Ḥadīs*".¹⁷

Meskipun keahlian Ibn Qutaibah dalam bidang hadis tidak setingkat Bukhari dan Muslim, terutama dalam ilmu periwayatan hadis. Namun dalam hal pemahaman matan hadis, Ibn Qutaibah dijadikan rujukan. Hal ini mengingat kepiawaiannya dalam ilmu bahasa dan ilmu kalam. Cukuplah karya-karyanya seperti *Garīb al-Ḥadīs*, *Garīb al-Qur'ān*, *Ta'wīl Mukhtalaf al-Ḥadīs*, *Ta'wīl Mukhtalaf al-Qur'ān* dan lainnya sebagai bukti atas kepiawaiannya dalam hal itu. Bahkan ulama-ulama kontemporer semisal Yusuf Qarḍawi banyak menjadikan karya-karya Ibn Qutaibah sebagai referensinya, terutama dalam bidang kebahasaan dalam pemahaman hadis.¹⁸

Dalam pemahaman matan hadis, Ibn Qutaibah menggunakan pola pemahaman kontekstual. Hal ini dapat dilihat dari karyanya *Ta'wīl Mukhtalaf al-Ḥadīs*. Ia melakukan sesuatu yang belum dilakukan oleh ulama-ulama sebelumnya dalam menggunakan logika bahasa sebagai salah satu media memahami hadis, terutama dalam hadis kontradiktif. Ulama sebelumnya selalu melakukan metode *tarjīh* dalam menyikapi hadis kontradiktif atas dasar status hadis, nasikh mansukh dan lain-lainnya. Sehingga acapkali membuang hadis yang dianggap tidak layak berdasarkan metode *tarjīh* yang dilakukan. Berbeda dengan Ibn Qutaibah yang tidak

¹⁷Lihat komentar Ibn Qutaibah Ad-Dinawary dalam *Takwīl Mukhtalaf al-Ḥadīs*.

¹⁸Lihat, Yusuf Qarḍawi, *Kaifa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, Virginia: III T, h. 40, dalam pemahaman hadis:

اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشني في زمرة المساكين

Ya Allah hidupkanlah aku sebagai orang miskin dan matikanlah aku sebagai orang miskin dan kumpulkanlah aku nanti (di hari kiamat) beserta orang-orang miskin. Kata miskin di sini bukan berarti miskin harta tapi yang dimaksud adalah sikap tawadu' dan rendah hati. Penjabaran ini diambil dari Ibn al-Āsīr yang sebenarnya penjabaran Ibn Qutaibah dalam *Ta'wīl Mukhtalaf al-Ḥadīs*.

melakukan metode *tarjih* dalam menyikapi hadis kontradiktif, menurutnya, ungkapan hadis itu bila dipahami dengan benar sesuai dengan situasi dan kondisinya maka tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang lain.

Ta'wīl Mukhtalaf al-Ḥadīṣ pernah diulas beberapa sarjana namun ulasan yang dilakukan hanya bersifat resensi bukan penelitian. Seperti tulisan resensi yang diberi judul “*Kitāb Mukhtalaf al-Ḥadīṣ li Ibnī Qutaibah*”, yang dipublikasikan oleh Syabakah al-Sunnah al-Nabawiyah wa ‘Ulūmiha dengan situs <http://www.alsunnah.com>.

C. Langkah-langkah Metodologi dalam Pemahaman Kontekstual Hadis

Kitab *Ta'wīl Mukhtalaf al-Ḥadīṣ* berisikan 112 pembahasan hadis mukhtalif yang pada dasarnya terbagi menjadi beberapa topik bahasan: a) Hadis yang bertentangan dengan ayat al-Qur’an sebanyak 14 hadis; b) Hadis yang bertentangan dengan hadis sebanyak 50 hadis; c) Hadis yang bertentangan dengan Ijma’ (konsensus) sebanyak 6 hadis; d) Hadis yang bertentangan dengan dialektika dan argumentasi akal sebanyak 15 hadis; e) Hadis yang bertentangan dengan fakta sejarah sejumlah 2 hadis; f) Hadis yang bertentangan dengan dialektika, fakta sejarah, hadis dan al-Qur’an sebanyak 10 hadis; dan g) Hadis Tasybih yaitu hadis yang membahas tentang penyerupaan sifat-sifat Allah dengan ungkapan makhluk sebanyak 15 hadis.

Ibnu Qutaibah memulai dalam penulisan *Ta'wīl Mukhtalaf al-Ḥadīṣ* dengan pembahasan hujatan-hujatan kaum mu’tazilah terhadap riwayat para sahabat. Hanya saja dalam pembahasan ini Ibnu Qutaibah tidak selalu melakukan kritik. Sebagaimana dapat dilihat ketika ia membahas hujatan an-Nizām¹⁹ terhadap Abu Hurairah²⁰, ketika Umar, Utsman, Ali dan Aisyah menolak beberapa periwayatannya. Di sini Ibnu Qutaibah tidak memberikan ulasan jawabannya. Berbeda dengan hujatan an-Nizām terhadap Abu Bakar

¹⁹An-Nizām nama lengkapnya Ibrahim bin Sayar Abu Ishāq merupakan tokoh Mu’tazilah terkemuka, wafat pada tahun 227 H, hidup pada zaman pemerintahan al-Mu’tasim Billah. Lihat Ibnu Hajar al-Asqalāni, *Tabṣīr al-Muntabih bi Tahṣīr al-Musytabih*, Riyāḍ: Maktabah Syamilah 2.11, Juz 1, h. 235.

²⁰ Lihat Ibnu Qutaibah, *Takwīl...*, h. 32.

dalam masalah bagian waris *kalilah*²¹ dan Umar bin Khattab dalam masalah penyelesaian masalah yang terkait dengan bagian kakek, dengan cara yang berbeda-beda.²² Di sini Ibnu Qutaibah mengkritik hujatan an-Nizām, dan memberikan ulasan panjang tentang hal itu.

Dalam penyelesaian hadis-hadis mukhtalif Ibnu Qutaibah melakukan beberapa langkah:

1. Identifikasi Hadis

Sebelum melakukan takwil terhadap hadis *mukhtalif*, Ibnu Qutaibah melakukan identifikasi hadis-hadis tersebut. Identifikasi ini bisa berupa status hadis. Meskipun diakui identifikasi yang dilakukan Ibnu Qutaibah tidak detail. Tidak menggunakan takhrij hadis. Ia hanya menggunakan status hadis semisal sahih, hasan atau dhaif. Atau pun menolak karena bukan hadis. Hal ini bisa dilihat ketika ia membahas hadis tentang tasybīh bahwa kedua tangan Allah kanan²³, yang dianggap Mu'tazilah bertentangan dengan logika akal, seandainya yang dimaksud tangan adalah anggota badan. Karena anggota badan sepasang adalah kanan dan kiri. Ia mengatakan bahwa hadis ini adalah sahih dan tidak mustahil bagi akal. Karena yang dimaksud makna kanan disini adalah kemapanan dan kesempurnaan. Karena tangan kiri selalu berarti kurang dari tangan kanan dalam kekuatan, keperkasaan maupun kesempurnaan. Ia berdalih orang-orang Arab sangat menyukai kanan, dan membenci kiri. Karena pada kanan terkandung makna kesempurnaan dan pada kiri kekurangan. Oleh karena itu mereka berkata keberuntungan (*al-Yumnu*) dan kebuntungan (*as-Syu'mu*) Atau juga bisa dipahami kedua tangan Allah itu kanan bahwa Allah selalu memberi dengan kedua tangannya. Karena tangan pemberi adalah identik dengan tangan kanan.²⁴

²¹*Kalilah* yang dimaksud dalam istilah ilmu waris (al-Farāid) adalah orang yang tidak memiliki anak dan orang tua di saat meninggal dunia.

²²Lihat Ibnu Qutaibah, *Ta'wil...*, h. 30-31.

²³Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Baṭṭah al-'Akbari dalam *al-Ibānah al-Kubrā*, (Riyāḍ: Maktabah Syamilah 2.11, juz ke-6 h. 257. Lihat Juga al-Baihaqi, *al-Asma' wa as-Ṣifat*, Riyāḍ: Maktabah Syamilah 2.11, Juz 2 h. 270. Syekh Albāni mengatakan Hadis ini sahih, *Ṣaḥīḥ wa Ḍa'if al-Jāmi' as-Ṣagīr*, Riyāḍ: Maktabah Syamilah, 1999) 2.11, juz 9, h. 163

²⁴ Ibnu Qutaibah, *Takwil...*, h. 193-194.

2. Melihat *asbāb al-wurūd* bila ditemukan

Melihat *asbāb al-wurūd* sebuah hadis amatlah penting dilakukan sebelum memahami pesan-pesannya. Itulah yang dilakukan Ibnu Qutaibah ketika membahas hadis tentang larangan Nabi saw. untuk mencela *al-Dahr* (waktu), karena Allah ta'ala adalah *al-Dahr*²⁵. Hadis ini seakan mendukung pengikut al-Dahriyah.²⁶ Ibnu Qutaibah menjelaskan dalam hal ini bahwa hadis nabi ini muncul karena kebanyakan orang-orang Arab Jahiliyyah adalah ad-Dahriyyah, meyakini waktu adalah segalanya. Hidup ini adalah bentangan waktu, hidup dan mati karena waktu.

3. Melakukan takwil terhadap salah satu hadis yang bertentangan

Hadis tentang doa Nabi agar dihidupkan miskin, dimatikan miskin dan dibangkitkan bersama orang-orang miskin. Hadis ini bertentangan dengan doa Nabi berlindung dari kefakiran.²⁷ Menurut Ibnu Qutaibah kata miskin tidak selalu bermakna kefakiran harta, namun juga bermakna ketawadu'an (kerendahan hati). Sering orang Arab menggunakan kata miskin dengan maksud ini. Maka kata miskin dalam hadis pertama adalah ketawadu'an, sehingga tidak bertentangan dengan hadis kedua. Oleh karena itulah Nabi tidak mengatakan dalam do'anya: "Allāhumma ahyinī faqīran..."

4. Melakukan takwil terhadap dua hadis yang bertentangan

Untuk mendapatkan pemahaman yang tepat terhadap dua hadis yang bertentangan, Ibnu Qutaibah melakukan takwil terhadap keduanya. Sebagai contoh, hadis tentang *al-'Adwā' wa al-Ṭirah* yaitu sabda Rasulullah: "Tidak ada 'adwa' dan tidak ada

²⁵Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam *as-Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dār Ihya at-Turās a-Arabi, Revisi Muhamad Fuad Abdul Baqi', Juz ke-4, h. 1762.

²⁶Ad-Dahriyah adalah kelompok filsafat yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini secara kebetulan, tidak ada Tuhan yang mengaturnya. Mereka tidak mengakui adanya hari pembalasan, hari kebangkitan dan lain sebagainya terkait akhirat. Lihat Ibnu Hazm, *al-Faṣl fi al-Milāl wa al-Ahwā wa an-Nihal*, (Kairo: Maktabah al-Khanji, tt.), Juz ke-1, h. 155.

²⁷Lihat Ibnu Qutaibah, Takwil Mukhtalaf al-Hadis, h. 154. Hadis ini diriwayatkan oleh at-Tirmizī dalam *al-Sunan at-Tirmizī*, (Beirut: Dār Ihya at-Turās a-Arabi, tt.), revisi Ahmad Syakir dkk., Juz ke-4, h. 577. Syekh Albāni mengomentari Hadis ini sah.

tirah".²⁸ 'Adwa adalah penularan penyakit, sedangkan *tirah* adalah keyakinan orang Arab Jahiliyyah tentang prediksi nasib baik dan buruk dengan melihat aktifitas burung. Bila seorang hendak keluar rumah kemudian melihat burung terbang ke sebelah kanan, berarti akan bernasib baik. Tapi sebaliknya bila burung terbang ke arah kiri maka akan bernasib buruk. Hadis ini bertentangan dengan hadis larangan Nabi kepada penggembala unta untuk tidak mencampur unta yang sehat dengan unta yang sakit kulit. Begitu juga hadis tentang perintah Nabi agar menjauh dari penderita kusta seperti berlari dari Harimau. Ibnu Qutaibah mengatakan bahwa masing-masing hadis punya makna sendiri pada waktu dan kondisinya masing-masing. Bila ditempatkan pada waktu dan kondisi yang tepat tidak akan ada pertentangan. Hadis pertama, diperuntukkan bagi keyakinan Arab Jahiliyyah bahwa penyakit ada dengan sendirinya dan menular dengan sendirinya. Sebagai bukti Nabi mengutarakan pertanyaan : "Siapa yang menularkan penyakit pada yang pertama?". Dan keyakinan mereka bahwa nasib baik-buruk dapat diprediksi melalui burung yang terbang ke kiri atau ke kanan. Sedangkan hadis larangan mencampur unta sehat dengan unta sakit, agar menghilangkan rasa bersalah andaikata terjadi penularan. Dan hadis menjauhi penderita kusta, dimaksudkan agar orang-orang sehat tidak terganggu dengan bau yang menyengat dari penderita. Bila interaksi yang begitu lama bisa jadi mereka akan jatuh sakit karena aroma dan iklim yang tidak kondusif untuk kesehatan.

5. Memperkuat takwilnya dengan teks-teks lain:

a. Dengan ayat al-Qur'an

Untuk memperkuat pemahaman hadis mukhtalif dengan takwilnya, Ibnu Qutaibah menggunakan ayat al-Qur'an sebagai penguat. Sebagai contoh dalam Hadis yang dipertentangkan oleh Mu'tazilah bahwa apakah Nabi sebelum diutus beragama seperti kaumnya atau tidak.²⁹ Ada dua riwayat yang bertentangan. Pertama, riwayat yang menegaskan bahwa tidak ada Nabi pun yang kufur kepada Allah. Kedua, riwayat

²⁸Lihat Ibnu Qutaibah, *Takwīl...*, h. 96. Hadis ini dikeluarkan oleh al-Bukhāri dalam *as-Ṣaḥīḥ*, Juz ke-5, (Beirut: Dār Kaṣīr al-Yamamah, 1987), revisi Musthafa Dib al-Biḡa, h. 2158.

²⁹Ibnu Qutaibah, *Takwīl...*, h. 104.

yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad selama 40 tahun beragama seperti agama kaumnya, dan menikahkan kedua putrinya dengan dua orang kafir. Menurut Ibnu Qutaibah semua orang Arab kecuali Yaman adalah keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim a.s. Sebelum diutus Nabi Muhammad mereka masih berpegang dengan sebagian ajaran Nabi Ibrahim. Seperti berhaji, khitan, nikah, talak, *diyāt* (tebusan) nyawa, mandi junub, percaya dengan hari akhir.

Maka maksud riwayat bahwa Nabi atas agama kaumnya adalah dalam keimanan dan menjalankan syariat Nabi Ibrahim. Namun dapat dipastikan Nabi tidak pernah menyentuh berhala. Dengan bukti riwayat: "Aku diberikan rasa benci terhadap berhala".³⁰ Walaupun begitu Nabi tidak mengetahui rincian detail farḍu-farḍu Allah sampai beliau diberi wahyu.

b. Dengan hadis lain

Hadis tentang Nabi melihat Allah dalam peristiwa Isrā' Mi'rāj.³¹ Hadis ini bertentangan dengan ayat al-Qur'an (QS. al-An'am:103) bahwa Allah tak dapat dilihat oleh mata manusia. Ibnu Qutaibah mencoba menjawab, bahwa ayat al-Qur'an itu berbicara penglihatan dengan mata telanjang tubuh manusia di dunia. Sedangkan Nabi melihat Allah merupakan dengan mata ruhanya. Di sini, tampak Ibnu Qutaibah, mengikuti kaum mu'tazilah bahwa Nabi melakukan Isrā' Mi'rāj dengan ruh tanpa jasad. Hal ini, menurut Ibnu Qutaibah dikuatkan dengan riwayat istri-istri Nabi yang mengatakan tidak kehilangan fisik Nabi pada malam Isrā' dan Mi'rāj.³²

c. Dengan bait syair

Dalam menguatkan takwilnya terhadap matan-matan hadis mukhtalif, Ibnu Qutaibah tidak jarang menggunakan bait-bait syi'ir. Sebagai contoh ketika mentakwilkan hadis

³⁰Hadis riwayat Imam Ajury dalam *Syariah*, (Riyād: Maktabah Syamilah, 1999), 2.11, juz 3 h. 58

³¹Ibnu Qutaibah, *Takwīl...*, h. 198.

³²Setelah diteliti, Hadis ini hanya dikeluarkan Ibnu Qutaibah di *Takwīl*. Belum jelas status hukum Hadis ini.

silaturrahim dapat menambah umur.³³ Riwayat ini menurut Mu'tazilah bertentangan dengan firman Allah Surat al-Naml ayat 61 yang menegaskan bahwa ajal tidak dapat dipercepat atau diperlambat, karena sudah ditetapkan oleh Allah.³⁴ Menurut Ibnu Qutaibah maksud menambah umur ini, ada makna. Pertama, keluasan dan bertambah rizqi, kesehatan badan. Karena kesempitan rizki atau kefakiran sering disebut sebagai kematian yang paling besar. Sebagaimana dijelaskan dalam bait syair :

ليس من مات فاسراح بميت # إنما الميت ميت الأحياء

*Bukannya orang yang mati dapat beristirahat dengan kematiannya #
Sesungguhnya orang mati seperti itu adalah orang-orang mati yang
hidup*

Maksud orang-orang mati yang hidup disini adalah orang yang hidup dengan penuh kefakiran. Kalau boleh mengatakan kefakiran sebagai kematian, dan sebagai kekurangan hidup maka boleh mengatakan kekayaan sebagai kehidupan dan menambah umur.

d. Dengan Logika

Hadis tentang Nabi Musa as. mencolok mata malaikat maut saat hendak menjemputnya.³⁵ Hadis ini bertentangan dengan logika akal manusia, bagaimana mungkin manusia dapat melukai malaikat, yang Allah muliakan. Ibnu Qutaibah mengatakan, malaikat adalah makhluk ruhani yang Allah berikan kemampuan berubah wujud. Seperti yang dijelaskan dalam riwayat-riwayat lain bahwa Nabi pernah bertemu dengan malaikat Jibril dalam bentuk seorang manusia. Maka hadis tadi berkaitan dengan penampakan malaikat dalam wujud manusia, sehingga berlaku hukum tubuh manusia, seperti dipukul, dicolok dan sebagainya. Artinya Nabi Musa

³³ Hadis ini dikeluarkan oleh at-Ṭabrānī dalam *al-Mu'jam al-Kabir*, juz ke-8, (Mosul: Maktabah al-'Ulūm wa al-Hikām, 1983). revisi Ḥamdī Abdul Maḥīd as-Salafī, h. 261.

³⁴ Ibnu Qutaibah, *Takwīl...*, h. 187.

³⁵ Lihat Ibnu Qutaibah, *Takwīl...*, h. 252. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dalam *Ṣaḥīḥ*, juz ke-1, h. 449. Muslim dalam *Ṣaḥīḥ*, juz ke-4, h. 1842.

mencolok mata malaikat maut ketika menjelma manusia yang memiliki tubuh.

e. Dengan Fakta sejarah

Dalam pembahasan Hadis yang mengungkapkan bahwa Nabi disihir oleh seorang dukun Yahudi Madinah, melalui media benda yang diikat dalam sumur *Zi Arwān*. Menurut Mu'tazilah bagaimana mungkin Nabi terkena sihir yang merupakan perbuatan syetan. Sedangkan beliau selalu dijaga oleh Allah dan selalu diturunkan wahyu.³⁶ Ibnu Qutaibah menjelaskan, menolak adanya sihir adalah menolak fakta sejarah yang sudah ada di kalangan muslimin, Yahudi maupun Nasrani ataupun semua ahli Kitab. Bahkan sihir sudah dikenal oleh seluruh umat di dunia sejak dulu, seperti Bangsa India, Romawi, Arab Jahiliyyah dan seterusnya. Belum lagi al-Qur'an menguatkan fakta ini seperti terangkum dalam Surat al-Falaq. Apa yang terjadi pada Nabi dari upaya pembunuhan yang dilakukan seorang Yahudi melalui sihir, bukanlah hal yang mustahil. Kaum Yahudi sebelumnya pernah membunuh nabi-nabi mereka, seperti Nabi Zakaria bin Azan dan Nabi Yahya a.s. Di samping itu tipu daya Syetan terhadap para Nabi pun bukan suatu kemustahilan. Dalam fakta al-Qur'an, diceritakan Nabi Ayub a.s. mengeluhkan penderitaannya berupa penyakit akibat ulah Syetan, seperti terekan dalam Surat Shaad ayat 41.

f. Dengan ilmu pengetahuan

Selain menggunakan fakta sejarah dalam mentakwilkan hadis musykil, Ibnu Qutaibah pun mencoba mengientifikasi kebenaran matan hadis dengan ilmu pengetahuan yang sesuai. Hal ini terlihat ketika menolak hadis tentang Auz sang monster pada zaman nabi Musa selain dengan alasan ilmu periwayatan, juga ditinjau dari aspek ilmu fosil. Menurutnya, hadis-hadis tentang mitologi manusia raksasa perlu diwaspadai sebagai hadis maudhu'. Hadis-hadis sejenis banyak didapat dalam literatur hadis. Sebagai contoh lain,

³⁶Ibnu Qutaibah, *Takwīl...*, h. 164-172. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dalam *Ṣaḥīḥ*, juz ke-5, h. 2176. Muslim dalam *Ṣaḥīḥ*, juz ke-7, h. 14.

hadis tentang besar tubuh nabi Adam yang digambarkan bila berdiri kepalanya menyentuh awan sehingga bergesekan dan menyebabkan kepalanya gundul. Ketika ia diturunkan dari syurga dan menangis sehingga air matanya menjadi lautan yang dapat menghanyutkan perahu. Hadis lain, tentang nabi Daud as. yang bersujud selama 40 malam dengan menangis sehingga air matanya menumbuhkan rumput. Kemudian ia menarik nafas panjang sehingga pohon-pohon di sekitarnya bergoyang. Hadis lain tentang tongkat nabi Musa as. yang digambarkan batangnya seperti batang pohon korma yang tinggi, matanya seperti kilatan petir menyambar. Hal-hal yang digambarkan dalam riwayat-riwayat mitos itu terlalu berlebihan, tidak seperti yang digambarkan Allah dalam al-Qur'an. Kita tahu bahwa mereka seperti nabi Adam, Musa, Daud, fisik mereka lebih besar dari fisik kita sekarang, lebih kuat dari kita, tapi ukuran fisik antara kita dengan mereka sesuai dengan umur yang Allah berikan kepada kita dan mereka. Sebagai contoh, nabi Adam as. diberikan umur seribu tahun, seperti yang dikisahkan dalam riwayat-riwayat dan kitab Taurat. Nabi Nuh a.s. menetap di kalangan kaumnya selama 950 tahun. Kemudian umur manusia terus berkurang setelah nabi Nuh as., kecuali riwayat yang menjelaskan umur Lukman al-Hakim yang diberi umur 2450 tahun lebih. Ini cerita umat terdahulu, yang tidak ada beritanya dalam al-Qur'an dan al-Hadis, namun Allah swt telah memberikan kita ukuran mereka dengan melihat bukti-bukti yang telah mereka tinggalkan di bumi. Seperti bangunan, benteng yang telah mereka bangun yang di buat di gunung bebatuan. Dari sini tampak bahwa tidak perbedaan fisik yang begitu jauh antara kita dengan mereka kecuali dalam umur. Ibnu Qutaibah melansir riwayat tentang fosil yang ditemukan dari riwayat Riyasi yang menceritakan pada zaman Khalid bin Abdullah Hafr al-Mubarak. Ketika itu para pekerja menemukan fosil gigi geraham yang beratnya 9 pond, kita tidak tahu apakah itu gigi manusia atau gigi unta?! kemudian juga ditemukan fosil tulang dagu manusia raksasa, ini pun bisa jadi tulang dagu seekor unta yang banyak ditemukan di Arab, yang dikira

sebagai tulang dagu manusia. Karena tulang dagu manusia memiliki bentuk khusus, ada sambungan ke tulang kepala.³⁷

Di sini Ibnu Qutaibah menggunakan dasar-dasar ilmu arkeologi meskipun dalam bentuk yang sederhana dalam mengukur kebenaran hadis-hadis mitos. Suatu hal yang agak unik bagi seorang muhadis mengungkapkan suatu fakta riwayat dengan meninjau ilmu arkeologi.

6. Bila tidak mungkin mentakwilkan maka dilakukan *nāsikh-mansūkh* atau melakukan *tarjih*
 - a. Melakukan *tarjih*, sebagai contoh ketika membahas hadis tentang seorang Badui buang air kecil di Masjid, di sini terdapat dua riwayat.³⁸ Pertama riwayat Abu Hurairah yang menjelaskan bahwa Nabi memerintahkan sahabat yang hadir untuk menuangkan seember air diatas tanah yang terkena air seninya.³⁹ Kedua, riwayat Jarir bin Hazim dari Abdul Malik bin Umair dari Abdullah bin Ma'qal bin Muqarrin yang menjelaskan bahwa Nabi memerintahkan Sahabat yang hadir untuk membuang tanah yang terkena air seni itu, kemudian siram bekasnya dengan air.⁴⁰ Ibnu Qutaibah menjawab, pertentangan dalam dua riwayat ini bersumber dari para perawinya. Hadis riwayat Abu Hurairah lebih sahih ketimbang kedua riwayat Jarir bin Hazim. Alasan Ibnu Qutaibah bahwa Abdullah bin Muqarin bukan sahabat, tidak pernah ketemu Nabi, maka riwayatnya tidak dapat disejajarkan dengan riwayat Sahabat yang hadir dan menyaksikan peristiwa itu. Memang ayahnya, Ma'qal bin Muqarrin Abu Amrah al-Muzni, meriwayatkan dari Nabi sedangkan anaknya Abdullah, tidak diketahui periwayatannya dari Nabi. Pendapatnya dikuatkan oleh pernyataan Abu Daud bahwa Abdullah bin Ma'qal bukan Sahabat, riwayatnya adalah *mursal*. Di sini Ibnu Qutaibah melakukan *Tarjih* riwayat Abu Hurairah atas riwayat

³⁷Ibnu Qutaibah, *Takwīl...*, h. 256-258.

³⁸*Ibid.*, h. 221.

³⁹Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam Sunan, juz ke-1, h. 157. Albāni menilainya sahih.

⁴⁰Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud Juz ke-1, h. 157. Albāni menilainya sahih.

Abdullah bin Ma'qal bin Muqarrin.

- b. Memberlakukan *Nāsikh-Mansūkh*. Seperti yang dilakukan pada bahasan hadis tentang pernikahan seorang laki-laki yang memadu istrinya dengan bibinya.⁴¹ Terdapat dua riwayat yang menjelaskan tentang pelarangan pernikahan campur antara wanita dengan bibinya. Riwayat pertama, Nabi melarang seseorang memadu istrinya dengan bibinya dari pihak ayah atau ibu. Riwayat Kedua, Nabi melarang pernikahan terhadap saudara sesusuan seperti saudara kandung.⁴² Menurut Mu'tazilah riwayat-riwayat ini bertentangan dengan ayat-ayat al-Qur'an, ayat 33 Surat *an-Nisā'* yang hanya mengharamkan pernikahan dengan Ibu dan saudara perempuan. Di sini tidak disebutkan pelarangan nikah campur antara wanita dengan bibinya. Ataupun ayat hanya melarang pernikahan dengan ibu susuan dan saudara perempuan sesusuan bukan dengan yang lainnya (bibi). Hal ini dikuatkan dengan ayat lanjutan *an-Nisā'*: 25, yang menghalalkan selain itu, maka termasuk menikahi seorang wanita atas bibinya baik dari pihak ayah maupun ibu.

D. Penutup

Ibn Qutaibah seorang tokoh hadis multi talenta, yang menulis karyanya dalam pelbagai disiplin ilmu. Hal ini dapat dilihat dari karya-karyanya yang beraneka ragam. Matan Hadis nabi dapat dipahami secara tekstual dan kontekstual, terutama hadis-hadis yang matannya bermasalah dengan sumber-sumber lain baik itu al-Qur'an, hadis, maupun Ijma'. Hadis nabi dapat dipahami secara kontekstual, tidak hanya hadis yang memiliki *asbāb al-wurūd* tapi juga hadis yang tidak memiliki *asbāb al-wurūd*. Hal ini didasarkan pada suatu asumsi bahwa Nabi saw. tidak mungkin berbicara dalam kondisi yang vakum historis dan hampa kultural. Sebuah gagasan pemikiran, ide, termasuk sabda Nabi saw., selalu *based on historical facts*. Ia pasti terkait dengan problem histori-kultural waktu itu.

⁴¹Ibnu Qutaibah, *Takwīl...*, h. 179-180. Hadis ini dikeluarkan oleh Muslim dalam Sahih, juz ke-4, h. 135.

⁴²Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dalam Sahih, juz ke-2, h. 935.

Dalam memahami pesan-pesan wahyu secara kontekstual, Ibnu Qutaibah lebih fokus dengan pembacaan ulang pesan-pesan itu dengan menggunakan metode *takwīl*. Metode takwil atau yang saat ini dalam kajian filsafat disepadankan dengan hermeneutika, adalah metode pembacaan teks agama yang sering dilakukan kelompok rasionalis, seperti Mu'tazilah. *Takwīl* yang dilakukan oleh Ibnu Qutaibah dengan menggunakan berbagai sumber, namun lebih banyak mengarah kepada pemahaman makna bahasa yang digunakan pada teks-teks tersebut, tanpa meninggalkan budaya yang melekat pada bahasa tersebut. Dalam pemahaman kontekstual yang dilakukan oleh Ibnu Qutaibah terhadap hadis-hadis *mukhtalif*, dilalui dengan berbagai langkah.

Daftar Pustaka

- Ajuri, Imam, *Syariah*, Riyād: Maktabah Syamilah, 1999.
- As'ad Rustum, *Mustalah Tarikh*, Beirut: Maktabah Aşriyyah, tt.
- Al-Bāni, Syekh, *Ṣaḥīḥ wa Ḍa'if al-Jāmi' al-Ṣagīr*, Riyād: Maktabah Syamilah, 1999.
- Al-Bukhārī dalam *al-Ṣaḥīḥ*, Juz ke-5, Beirut: Dār Kaṣīr al-Yamamah, 1987, revisi
- al-Hajjaj, Muslim bin, *Muqaddimah Ṣaḥīḥ Muslim*, Kairo: Dār al-Hadis, 1994.
- _____, *al-Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dār Ihyā al-Turās al-Arabi, tt.
- Ibnu Hazm, *al-Faṣl fī al-Mīlāl wa al-Ahwā wa al-Nīhal*, Kairo: Maktabah al-Khanji, tt.
- Ibn Qadīr, Abdul Muḥdī, *Ilmu Jarḥ wa Ta'dīl*, Diklat Kuliah Fak. Ushuluddin, Jurusan Hadis, Univ. al-Azhar Kairo, 1980.
- _____, *Turuq at-Takhrīj al-Hadis Rasūlillah saw*, Kairo: Dār al-I'tisām, tt.
- Imarah, Muhammad, *Ma'ālim Manhaj Islāmi*, (Kairo: Dār al-Syurūq, tt.

Abdul Malik Ghozali

As-Suyūṭi, *Tadrīb al-Rāwi, Bab Mutawatir (Masyhūr)*, Juz ke-2, Kairo: Dār Rayān, tt.

At-Ṭabrāni, *al-Mu'jam al-Kabīr*, juz ke-8, Mosul: Maktabah al-'Ulūm wa al-Hikam, 1983.

At-Tirmīzi dalam *al-Sunan at-Tirmīzi*, Beirut: Dār Ihyā al-Turās al-Arabi, tt.

Zahrah, Muhammad Abu, *Tārikh Mazāhib Islāmiyah*, Kairo: Dār al-Fikr Arabi, tt.